



KEPALA DESA SITIREJO
KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA

PERATURAN DESA SITIREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 11);
 7. Peraturan Bupati Blora Nomor 54 Tahun 2022 tentang Standart Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 54);
 8. Peraturan Bupati Blora Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 55);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITIREJO

Dan

KEPALA DESA SITIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SITIREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SITIREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.286.341.175,00
2. Belanja Desa	Rp	1.276.341.175,00
Surplus/Defisit	Rp	10.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(10.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SITIREJO.

Ditetapkan di : SITIREJO

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Kepala Desa Sitirejo,

SITIREJO

MUSTAFAIDAH, S.Ag



Diundangkan di : SITIREJO

Pada tanggal : 12 Januari 2023

Sekretaris Desa Sitirejo

ILHAM AHMAD MAULANA MAGNUN

LEMBARAN DESA SITIREJO NOMOR 1 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SITIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.278.815.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.525.675,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.286.341.175,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	349.806.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	376.134.935,00	
5.3.	Belanja Modal	428.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.276.341.175,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SITIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.278.815.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.525.675,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.286.341.175,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	436.454.675,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	397.825.675,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.480.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.480.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	254.424.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	254.424.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.102.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	6.102.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	36.612.635,00	ADD, DDS, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.612.635,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.406.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.406.800,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.044.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Permutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.044.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.044.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.585.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.585.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.585.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	25.000.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>609.850.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.350.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	8.670.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.670.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Burnil, Lamsia, Insentif)	51.580.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.580.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.300.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	4.800.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.98		Pemeliharaan fasilitas kesehatan (mobil siaga / ambulance desa)	4.000.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	428.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	318.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	318.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	110.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	110.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	85.500.000,00	
2.4.92		Pemeliharaan jaringan listrik / penerangan desa	2.500.000,00	DLL
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.4.93		Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan jaringan listrik / penerangan desa	83.000.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.200.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.200.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>27.026.500,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.026.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.026.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.026.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	80.610.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	
4.1.01		Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	20.000.000,00	DDS
4.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	43.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	28.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	10.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	7.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.8.		Sub Bidang Penanggulangan Kemiskinan	2.610.000,00	
4.8.01		Pelaksanaan Verifikasi dan validasi data penduduk miskin	600.000,00	DDS
4.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
4.8.02		Pelaksanaan Musdes hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin	2.010.000,00	DDS
4.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.010.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	122.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.276.341.175,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

